

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 101 /KPTS/I/2022

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN SUBAHAN, S.Sos
DAN PERESMIAN PENGANGKATAN BAMBANG HERMANTO, SH.,SPn.,MM
SEBAGAI PENGGANTI ANTARWAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Subahan, S.Sos yang diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 512/KPTS/I/2019 tanggal 16 September 2019, telah diberhentikan dan dicabut status keanggotaannya oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang melalui Keputusan Nomor SK.PP/1272/2022 tanggal 07 Januari 2022, karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik partai sebagai pejabat publik/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim serta pelanggaran terhadap fakta integritas sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Muara Enim;
 - b. bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Muara Enim melalui suratnya Nomor A.201/DPC-PBB ME/2022 tanggal 10 Januari 2022 telah menyampaikan usul pengangkatan Bambang Hermanto, SH.,SPn.,MM sebagai Pengganti Antarwaktu menggantikan Subahan, S.Sos kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim;
 - c. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 46/PY.03.1/03/KPU Kab/2022 tanggal 13 Januari 2022, Bambang Hermanto, SH.,SPn.,MM dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim;
 - d. bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim dengan suratnya Nomor 172/77/DPRD/2022 tanggal 17 Januari 2022 telah menyampaikan usul peresmian pemberhentian Subahan, S.Sos dan peresmian pengangkatan Bambang Hermanto, SH.,SPn.,MM sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Pj. Bupati Muara Enim;

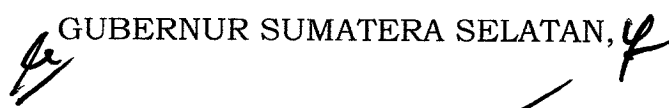
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Keputusan Gubernur Nomor 512/KPTS/I/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian Subahan, S.Sos sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Bambang Hermanto, SH.,SPn.,MM sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KETIGA : Pengucapan sumpah/janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang di Jakarta.
5. Ketua DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Pj. Bupati Muara Enim di Muara Enim.
7. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.
8. Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim di Muara Enim.
9. Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.